



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 19 Nopember 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 19 Nopember 2014 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2009 di Kecamatan Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /VII/2009 tanggal 5 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkat;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama perempuan, umur 4 tahun 7 bulan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 1 Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai di ajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 5 Bahwa dahulu Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan berbaikan kembali dengan Tergugat dengan memberikan waktu yang cukup, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena usaha mendamaikan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalilnya dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor /VII/2009 tanggal 05 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dipersidangan (P.1);

Bahwa, selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi pertama ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tanggal 1 Juni 2010 dan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua minggu dari kepergian Tergugat, karena Tergugat tidak pernah kelihatan saksi bertanya kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sudah tiga tahun lamanya;

2 Saksib kedua.

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, namun saat ini telah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2010 dan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua minggu dari kepergian Tergugat, karena Tergugat tidak pernah kelihatan saksi bertanya kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sudah tiga tahun lamanya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan dan tidak adanya keberatan dari pihak Tergugat atas keberadaan dan tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, secara relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in iudicio) ;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah gugatan perceraian dimana Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bahagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah pula dipanggil kembali untuk hadir dipersidangan namun tetap tidak hadir sehingga pemeriksaan telah sesuai dengan maksud pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang jika Tergugat telah tidak hendak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula jika Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) telah dipertimbangkan terlebih dahulu karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Rafii bin Kasimo dan Wito bin Wage yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama di bawah sumpahnya menerangkan atas pengetahuannya sendiri tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang Kedua di bawah sumpahnya menerangkan atas pengetahuannya sendiri tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang merupakan tetangga Penggugat dan keterangan satu sama lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, dengan demikian Majelis hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan keduanya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali bersatu dengan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas lebih dari 4 tahun lamanya, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan terbukti pula dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sejalan dengan maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra maka gugatan Penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di kabupaten Langkat, sedangkan Tergugat dahulu juga berdomisili di Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga dilangsungkan di Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Sahlan Hasibuan, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto

Muhammad Razali, S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti

Dto

Sahlan Hasibuan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya,
Pengadilan Agama Stabat Klas I B,
Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Drs.Rizal Siregar S.H.